

IBADAH HAJI - PENYELENGGARAAN

2018

PERDA KAB. TEGAL NO. 5 LD TH 2018, NO. 5, TLD NO. 125, 9 HLM

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN TEGAL**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Tegal.

- Dasar Hukum Perda ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Th. 1945; UU No. 13 Th. 1950; UU No. 13 Th. 2008 telah diubah dg UU No. 34 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; UU No. 23 Th .2014 telah diubah beberapa kali dg UU No. 9 Th. 2015; PP No. 79 Th. 2012.

- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan ibadah haji termasuk panitia penyelenggara ibadah haji yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan serta pengendalian dan koordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji di dalam negeri maupun di Arab Saudi. Selain itu Perda ini juga mengatur tentang penyelenggaraan dan pelayanan yang di dalamnya termasuk pemeriksaan kesehatan dan manasik haji.

CATATAN : - Perda ini ditetapkan oleh Bupati Tegal pada tanggal pada tanggal 28 agustus 2018

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 28 Agustus 2018

- Penjelasan : 4 hlm.